



PARADOKS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DESA ANTARA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM

Andri Juliansyah¹, Siska Amelya²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email: andrijuliansyah85@gmail.com¹

amelyasiska632@gmail.com²

ABSTRAK

Tulisan ini membahas paradoks penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi di tingkat desa, khususnya yang melibatkan kepala desa dalam pengelolaan keuangan dan tanah kas desa. *Restorative Justice* pada dasarnya bertujuan memulihkan kerugian dan memulihkan hubungan sosial, namun dalam praktik hukum pidana korupsi muncul persoalan: apakah pengembalian kerugian negara secara sukarela dapat menghapus tindak pidana atau hanya menjadi alasan meringankan hukuman. Jurnal ini menganalisis dilema tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan praktik peradilan, doktrin hukum pidana, serta kebijakan legislasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan *Restorative Justice* dalam perkara korupsi desa berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat desa, meskipun secara pragmatis dapat mempercepat pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan normatif yang ketat agar penerapan *Restorative Justice* tidak menimbulkan impunitas terhadap pelaku korupsi.

Kata Kunci: hukum pidana, korupsi desa, *restorative justice*, kerugian negara, kepastian hukum.

ABSTRACT

This paper examines the paradox of applying restorative justice to corruption cases at the village level, particularly those involving village heads in the management of village finances and land. Restorative justice essentially aims to redress losses and restore social relations. However, in the practice of criminal law on corruption, a question arises: does voluntary restitution of state losses actually eliminate the crime or merely serve as a justification for mitigating punishment? This paper analyzes this dilemma through a normative juridical approach, comparing judicial practice, criminal law doctrine, and legislative policy. The study's findings indicate that the use of restorative justice in village corruption cases has the potential to undermine legal certainty and create substantive injustice for village communities, although pragmatically, it can expedite the



restitution of state losses. Therefore, strict normative boundaries are needed to ensure that the application of restorative justice does not lead to impunity for perpetrators of corruption.

Keywords: *criminal law, village corruption, restorative justice, state losses, legal certainty.*

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di tingkat desa, praktik korupsi kerap terjadi melalui penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD). Fenomena ini menjadi problem serius karena desa sebagai garda terdepan pembangunan justru mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh aparatnya sendiri.

Di sisi lain, paradigma hukum pidana modern mendorong pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial dibandingkan semata-mata penghukuman. Prinsip ini banyak diterapkan pada tindak pidana ringan, anak, maupun tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian luas. Namun, muncul diskursus apakah pendekatan ini dapat diterapkan dalam perkara korupsi, khususnya di tingkat desa, mengingat sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana konsep restorative justice dipahami dalam konteks tindak pidana korupsi desa?
2. Apa paradoks yang muncul ketika restorative justice diterapkan pada kasus korupsi desa?
3. Bagaimana batasan normatif yang seharusnya diterapkan agar restorative justice tidak melemahkan kepastian hukum?



2. Kerangka Teori

2.1 Teori Hukum Pidana Formil dan Materil

Teori hukum pidana formil menekankan pada terpenuhinya unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sementara itu, teori hukum pidana materil lebih mengutamakan substansi perbuatan dan akibat nyata yang ditimbulkan, apakah merugikan masyarakat atau negara.

2.2 Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kasus korupsi desa, penerapan restorative justice dapat memberi kemanfaatan berupa pengembalian kerugian, tetapi berpotensi mengorbankan kepastian hukum dan keadilan.

2.3 Konsep Restorative Justice

Menurut Howard Zehr, restorative justice adalah paradigma keadilan yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat.

3. Pembahasan

3.1 Restorative Justice dalam Korupsi Desa

Penerapan restorative justice dalam perkara korupsi desa sering muncul melalui mekanisme pengembalian kerugian negara secara sukarela.

Penerapan *restorative justice* (RJ) dalam tindak pidana korupsi desa merupakan isu kontroversial dalam hukum pidana Indonesia. Secara konseptual, RJ dimaksudkan untuk memulihkan kerugian korban, memperbaiki relasi sosial, dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Konsep ini banyak diterapkan dalam kasus pidana ringan, tindak pidana anak, serta kasus yang melibatkan kerugian pribadi (*private wrong*).

Namun, tindak pidana korupsi desa berbeda secara mendasar karena merupakan kejahatan publik (*public wrong*) yang merugikan negara dan masyarakat luas. Misalnya, ketika kepala desa menyalahgunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau Tanah Kas Desa (TKD), kerugian tidak hanya berupa uang negara yang hilang, tetapi



juga terhambatnya pembangunan, berkurangnya pelayanan publik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam praktik peradilan, terdapat kasus di mana aparat desa yang terjerat tindak pidana korupsi memilih mengembalikan kerugian negara secara sukarela, baik sebelum penyidikan maupun saat persidangan berlangsung. Pengembalian ini seringkali dijadikan alasan bagi penyidik, jaksa, atau hakim untuk memberikan perlakuan khusus, seperti tidak melanjutkan perkara, atau memberikan hukuman yang lebih ringan.

Hal ini menimbulkan dilema hukum:

1. Dari sudut pandang keadilan restoratif, pengembalian kerugian negara dianggap memenuhi tujuan pemulihan. Negara tidak lagi dirugikan secara finansial, dan hubungan sosial antara aparat desa dengan masyarakat dianggap bisa dipulihkan.
2. Dari sudut pandang hukum pidana formil, unsur tindak pidana korupsi tetap terpenuhi meskipun kerugian telah dikembalikan. Dengan demikian, proses hukum seharusnya tetap berjalan untuk menjaga kepastian hukum dan efek jera.
3. Dari perspektif politik hukum pemberantasan korupsi, memberikan ruang restorative justice dalam korupsi desa berpotensi menciptakan impunitas, yaitu keadaan di mana pelaku merasa bisa menghindari hukuman hanya dengan mengembalikan kerugian.

Paradoks ini membuat penerapan RJ dalam kasus korupsi desa menjadi problematis. Di satu sisi, ada kemanfaatan praktis berupa percepatan pemulihan kerugian negara. Namun di sisi lain, kepastian hukum dan prinsip *equality before the law* terancam karena muncul persepsi bahwa pelaku korupsi dapat “membeli” kebebasan hukumnya.

Karena itu, sebagian ahli berpendapat bahwa restorative justice tidak tepat diterapkan dalam tindak pidana korupsi, termasuk di tingkat desa. Pengembalian kerugian negara sebaiknya hanya dijadikan faktor meringankan hukuman, bukan sebagai alasan penghapusan tindak pidana. Dengan cara ini, hukum tetap menjunjung kepastian dan keadilan, sekaligus memberi insentif kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara materiil.



3.2 Paradoks Normatif

UU Tipikor tidak mengenal mekanisme penghapusan pidana melalui pengembalian kerugian negara. Namun, dalam praktik, hakim sering menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku yang telah mengembalikan kerugian.

Paradoks normatif muncul ketika prinsip *restorative justice* (RJ) yang pada dasarnya menekankan pada pemulihan kerugian korban, diterapkan dalam tindak pidana korupsi desa. Dalam perspektif normatif, korupsi bukanlah tindak pidana biasa yang sekadar merugikan korban individu, melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak mengenal penghapusan pidana dengan alasan pengembalian kerugian negara.

Namun, dalam praktik peradilan terdapat kecenderungan bahwa aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa, maupun hakim mempertimbangkan pengembalian kerugian negara sebagai dasar untuk:

1. Menghentikan penyidikan atau menunda penuntutan.
2. Memberikan tuntutan yang lebih ringan dari yang seharusnya.
3. Menjatuhkan vonis ringan atau bahkan bersyarat kepada pelaku.

Kondisi ini menimbulkan paradoks, yaitu:

1. Paradoks antara kepastian hukum dan kemanfaatan

Secara normatif, kepastian hukum menuntut agar setiap pelaku korupsi tetap diproses hukum, karena tindak pidananya telah terbukti. Namun, kemanfaatan hukum digunakan sebagai justifikasi bahwa pengembalian kerugian negara telah menyelesaikan masalah. Hal ini menciptakan dilema antara menegakkan hukum secara konsisten atau memberikan kelonggaran demi kepentingan praktis.

2. Paradoks antara keadilan substantif dan keadilan procedural



Dari sudut pandang prosedural, pelaku yang sudah mengembalikan kerugian dianggap menunjukkan itikad baik, sehingga patut diberi keringanan. Namun dari perspektif keadilan substantif, masyarakat desa tetap merasa dirugikan karena pelayanan publik terhambat dan rasa kepercayaan terhadap aparat desa runtuh. Artinya, meskipun prosedur hukum berjalan, substansi keadilan tidak sepenuhnya tercapai.

3. Paradoks antara tujuan pemidanaan dan tujuan pemulihan

Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bertujuan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah terulangnya kejahatan. Sebaliknya, *restorative justice* menekankan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi. Jika RJ diterapkan secara longgar pada kasus korupsi desa, maka tujuan pemidanaan menjadi kabur, bahkan berpotensi menimbulkan budaya permisif terhadap penyalahgunaan keuangan desa.

4. Paradoks antara norma tertulis dan praktik lapangan

Norma hukum dalam UU Tipikor jelas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana. Namun dalam praktik, terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman ringan dengan alasan terdakwa sudah mengembalikan dana. Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara teks hukum dan implementasinya, sehingga menurunkan wibawa hukum di mata masyarakat.

Dengan demikian, paradoks normatif ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas hukum pidana (kepastian dan keadilan) dengan realitas praktik peradilan (efisiensi dan pragmatisme). Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi melahirkan impunitas, yaitu keadaan di mana pelaku korupsi merasa bisa bebas dari jeratan hukum hanya dengan “membayar kembali” kerugian negara.

3.3 Studi Kasus

Dalam Putusan PN Prp No. 366/Pid.Sus/2022/PN.Prp, terdakwa yang mengembalikan kerugian negara mendapat hukuman lebih ringan.



Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN.Prp. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan aparat desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa. Selama proses hukum berjalan, terdakwa mengembalikan sebagian kerugian negara secara sukarela.

Hakim dalam pertimbangannya memang tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Namun, fakta bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dijadikan sebagai alasan meringankan pidana. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibanding perkara korupsi lain dengan nilai kerugian yang sama tetapi tanpa pengembalian dana.

Putusan ini memperlihatkan paradoks normatif:

1. **Secara** normatif, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana (Pasal 4 UU Tipikor).
2. **Secara** praktik, pengembalian kerugian negara berdampak signifikan dalam mengurangi beratnya hukuman.

Paradoks tersebut menimbulkan perdebatan akademis dan praktis: apakah keadilan sudah terpenuhi jika negara tidak lagi dirugikan, atau justru melemahkan prinsip kepastian hukum karena pelaku seolah dapat “menebus” tindak pidana dengan uang.

3.4 Kepastian Hukum vs Pemulihan

Dari perspektif kepastian hukum, penerapan *restorative justice* dalam korupsi desa menimbulkan ketidakpastian dan kesan ketidakadilan.

Dari perspektif kepastian hukum, penerapan *restorative justice* (RJ) dalam tindak pidana korupsi desa menimbulkan problem serius. Prinsip kepastian hukum menghendaki agar norma hukum ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diproses dan dijatuhi sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepastian hukum juga menjadi salah satu tujuan utama sistem hukum pidana, sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian secara seimbang.



Namun, penerapan RJ pada kasus korupsi desa justru sering melahirkan ketidakpastian. Pengembalian kerugian negara yang seharusnya hanya menjadi alasan meringankan, dalam praktik sering dipandang sebagai dasar pengurangan hukuman yang sangat signifikan. Bahkan, ada kasus di mana proses hukum tidak dilanjutkan setelah kerugian dikembalikan. Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa tindak pidana korupsi dapat “diselesaikan dengan uang” dan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial dan pemerintahan.

Di sisi lain, dari perspektif pemulihan, RJ menawarkan manfaat praktis. Negara tidak lagi dirugikan secara finansial karena kerugian sudah dikembalikan. Masyarakat desa juga kembali memperoleh haknya atas dana pembangunan. Secara pragmatis, hal ini tampak bermanfaat karena lebih cepat memulihkan kondisi keuangan negara.

Akan tetapi, jika pemulihan dijadikan prioritas tunggal, maka prinsip *equality before the law* akan terabaikan. Warga biasa yang melakukan pencurian kecil tetap dipidana meskipun barang curian dikembalikan, sedangkan aparat desa bisa mendapat hukuman ringan dengan mengembalikan dana desa. Ketidakadilan ini melemahkan wibawa hukum dan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, paradoks antara kepastian hukum dan pemulihan dalam kasus korupsi desa menegaskan perlunya pembatasan yang tegas: pengembalian kerugian negara hanya dapat menjadi faktor meringankan pidana, tetapi tidak boleh menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Jika tidak, maka hukum kehilangan daya pencegah (*deterrent effect*) dan pemberantasan korupsi akan semakin sulit diwujudkan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Paradoks penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi desa terletak pada pertentangan antara kemanfaatan (pengembalian kerugian negara secara cepat) dengan kepastian hukum dan keadilan.

Paradoks penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi desa muncul karena adanya pertentangan antara tujuan pemulihan kerugian negara dengan prinsip kepastian



hukum. Secara normatif, UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan. Namun, dalam praktik peradilan, pengembalian kerugian seringkali dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, bahkan memunculkan kesan bahwa tindak pidana korupsi dapat “ditebus” dengan uang.

Kondisi ini menimbulkan tiga implikasi penting:

1. Kepastian hukum terabaikan, karena penerapan hukum menjadi tidak konsisten.
2. Keadilan substantif bagi masyarakat desa terganggu, sebab aparat desa mendapat perlakuan istimewa dibanding masyarakat biasa.
3. Upaya pemberantasan korupsi melemah, karena efek jera dari hukum pidana tidak tercapai.

Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi desa harus dibatasi secara ketat. Pengembalian kerugian negara hanya layak dijadikan **faktor** meringankan pidana, bukan sebagai alasan penghapusan tindak pidana. Dengan cara ini, keseimbangan antara **kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan** dapat tetap terjaga, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam memberantas korupsi hingga ke tingkat desa.

4.2 Rekomendasi

1. Perlu batasan normatif bahwa *restorative justice* tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi.
2. Pengembalian kerugian negara hanya dipandang sebagai faktor meringankan, bukan penghapus pidana.
3. Aparat penegak hukum perlu konsisten dalam menjunjung kepastian hukum.
4. Legislator harus memperjelas norma agar tidak menimbulkan tafsir ganda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jurnal/Artikel

Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 45 No. 2 (2015): 189–204.

Rukmini, Mien. “Restorative Justice dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18 No. 3 (2019): 321–337.

Siregar, Taufik. “Paradoks Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No. 2 (2020): 215–228.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN.Prp.